

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-23/PB/2025

TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
BIDANG PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan secara kolektif dalam satu kementerian negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian, penetapan zona badan layanan umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian dalam rangka penetapan tarif layanan akademik berdasarkan zona diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 918);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zona BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variable indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.
4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan zona tarif layanan akademik BLU Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

Pasal 3

- (1) Zona BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/ kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati keadaan terkini.

Pasal 4

- (1) Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I, zona II dan zona III.
- (2) Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 100; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 100.

Pasal 5

Dalam hal Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan dalam pembagian Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan tarif layanan spesifik untuk pengenaan tarif layanan akademik kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 6

Penetapan Zona BLU Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan Zona BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. menghitung Indeks Tarif; dan
 - b. mengelompokkan ke dalam Zona BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Pengelompokan ke dalam Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. didukung analisis yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zona BLU dari Menteri Perindustrian bagi Instansi Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian yang baru mendapatkan status BLU.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLU menyampaikan laporan pelaksanaan tarif layanan BLU, termasuk yang didelegasikan kepada Pemimpin BLU.
- (2) Laporan pelaksanaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan lengkap paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 10

- (1) Penetapan Zona BLU Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dievaluasi secara periodik oleh Tim Penilai.

- (2) Evaluasi penetapan zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan tarif layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zona BLU Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian.
- (5) Penetapan perubahan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Tarif layanan akademik BLU Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian dikenakan kepada pengguna layanan mulai angkatan tahun akademik 2026/2027.
- (2) Tarif layanan akademik bagi pengguna layanan sebelum angkatan tahun akademik 2026/2027 yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pengguna layanan menyelesaikan masa studinya.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-23/PB/2025
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN SUMBER
DAYA MANUSIA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
BIDANG PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI PADA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

1. Zona I tidak ada BLU.
2. Zona II tidak ada BLU.
3. Zona III terdiri dari:
 - a. Politeknik APP Jakarta;
 - b. Politeknik STMI Jakarta;
 - c. Politeknik STTT Bandung; dan
 - d. Politeknik AKA Bogor.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

